

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengajuan perkara pembatalan perkawinan Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Proses tersebut dimulai dari pendaftaran permohonan, pembayaran biaya perkara, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Dalam persidangan, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil dan mengajukan alat bukti guna mendukung permohonannya. Dengan demikian, proses pembatalan perkawinan dilakukan melalui putusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.
2. Dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan terhadap akibat adanya unsur penipuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Hakim menilai bahwa unsur penipuan harus dibuktikan secara sah melalui alat bukti surat, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Dalam perkara ini, dugaan penipuan berkaitan dengan menyembunyikan status perkawinan Termohon yang masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kesesuaian antara dalil permohonan dengan alat bukti yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan.
3. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan terhadap status hukum perkawinan, hak, dan kewajiban suami istri dalam perkara ini. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan dalam perkara ini menyebabkan hubungan suami istri berakhir dan perkawinan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah lahir batin dan hak keperdataan, turut berakhir sesuai putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan unsur penting dalam perkawinan, sehingga pembatalan perkawinan menjadi sarana perlindungan hukum dan penegakan keadilan dalam sistem perkawinan di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim dan Pengadilan Agama Sumber, diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan dapat terus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Majelis hakim juga diharapkan lebih teliti dalam menilai alat bukti, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya yang berkaitan dengan unsur penipuan dalam perkawinan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.
2. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan ketelitian terhadap pemeriksaan administrasi serta verifikasi data calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan. Dengan adanya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap status perkawinan dan identitas para pihak, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penipuan atau penyembunyian fakta penting yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dengan mengkaji putusan pengadilan lain yang memiliki permasalahan serupa maupun menggunakan perspektif hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas sumber data melalui wawancara dengan hakim, pihak berperkara, atau instansi terkait agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga Islam.